

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman:

Pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber dana usahanya dan investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi lain. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Menurut Tavinayati dan Yulia Qomariyanti: Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah atau swasta dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.<sup>2</sup>

Pemerintah melakukan segenap upaya untuk memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik minat masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan

---

<sup>1</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.165-166.

<sup>2</sup>Tavinayati & Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.1.

efek perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.

Transaksi di pasar modal merupakan transaksi bisnis. Istilah transaksi berarti “persetujuan jual beli” (perdagangan) sedangkan istilah bisnis digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang bersifat komersil atau usaha, yang pada dasarnya berorientasi pada tujuan mencari keuntungan, sehingga dengan demikian transaksi bisnis merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya.

Dalam suatu hubungan bisnis dan perjanjian, akan selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya sengketa atau konflik tidak dapat di elakkan oleh siapapun. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain.

Sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara dan menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi sekaligus sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya adalah pasar modal.

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan

sengketa pasar modal, dibentuk lembaga arbitrase yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.<sup>3</sup>

Atas amanat tersebut kemudian berdiri sebuah lembaga arbitrase bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI). BAPMI berada di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di awal pendiriannya. Namun kemudian mulai awal tahun 2021 BAPMI dibawahi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa-Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).

BAPMI merupakan organisasi swasta dan *non-profit* yang *independent*, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun. Hal ini merupakan syarat yang pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. BAPMI menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, h.132.

<sup>4</sup>[http://www.bapmi.org/in/about\\_establishment.php](http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php) diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.10 WIB.

<sup>5</sup>Frans Hendra Winata, *Op.Cit*, h.133.

Fakta bahwa sengketa pasar modal sangat rumit dan kompleks menyebabkan hanya mereka yang mempunyai kompetensi dalam bidang pasar modal saja yang dapat bertindak sebagai arbiter.<sup>6</sup>

BAPMI di dirikan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal melalui perjanjian tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang telah diatur di dalam hukum Acara BAPMI.

Sejak berdirinya BAPMI yang ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan masyarakat, yaitu dengan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil. Tujuannya untuk memberikan perlindungan yang baik kepada investor dan masyarakat dalam hal terjadinya sengketa.<sup>7</sup>

BAPMI diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pasar modal agar menjadi lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang yang memahami seluk beluk pasar modal karena penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkatnya risiko bisnis.

Kewenangan BAPMI meliputi kasus yang menyangkut wilayah perdata seperti kasus pemesanan saham, order jual dan order beli, gagal

---

<sup>6</sup> Herliana dan Ina Nurhayati, *Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010, hlm.553-571

<sup>7</sup> Yuke Rahmawati, *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vo. 4 No.2, 2016, h. 41

serah, gagal bayar, soal penjaminan saham, dan ketidakcocokan rekening. Jika ada kasus pidana, maka penyelidikan menjadi kewenangan Bapepam.<sup>8</sup>

Sebagaimana lembaga arbitrase, BAPMI memiliki putusan yang bersifat *final and binding*. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, yang dalam hal ini adalah BAPMI dalam studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis, ternyata belum mampu memberi kepuasan bagi para pihak.

Sebagaimana perkara yang terjadi antara PT Mandiri Sekuritas. melawan Kang Jenny yang diselesaikan melalui BAPMI, kemudian dikeluarkan Putusan Nomor BAPMI-013/ARB-008/V/2017. Kang Jenny tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI karena menurutnya terdapat adanya dugaan tipu muslihat oleh BAPMI dan PT.Mandiri Sekuritas terkait Keabsahan dan Penyelesaian.

Maka, Kang Jenny mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase (BAPMI) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan yang diajukan lantasi Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Nomor 03/ARB/HKM/2018/PN Jak.Sel yang menolak permohonan Kang Jenny untuk seluruhnya.

Kenyataan membuktikan bahwa proses hukum belum selesai sampai di sini. Kang Jenny yang merasa dirugikan oleh Putusan

---

<sup>8</sup>[http://www.bapmi.org/in/about\\_establishment.php](http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php) diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 23.10 WIB.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018.

Gambaran di atas memperlihatkan kekuatan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri. Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN (BAPMI) BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018)”**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan BAPMI yang bersifat *final and binding* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018?

2. Apa saja alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan BAPMI?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan BAPMI yang bersifat *final and binding* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan BAPMI.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang keperdataan, khususnya tentang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan penyelesaian sengketa hukum pasar modal.

2. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pasar modal dan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

### E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Peran:

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup> Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.<sup>10</sup>

#### 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI):

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atau dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Capital Market Arbitration Board*, didirikan oleh Organisasi Regulator Mandiri (*Self Regulatory Organization-SROs*) yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), PT.Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h.243.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.845.

Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. BAPMI adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.<sup>11</sup>

### 3. Penyelesaian sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>12</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”<sup>13</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>14</sup>

### 4. Pasar Modal

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal, jadi pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal; baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang.<sup>15</sup>

### 5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

adalah putusan kasasi badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dilakukan upaya lain.

---

<sup>11</sup> <http://www.bapmi.org/>, diakses pada Tanggal 17 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, h.643.

<sup>13</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, ***Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris***, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, h.138.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses Tanggal 17 Mei 2022, pukul 10.30 WIB

<sup>15</sup> Martalena dan Malinda, ***Pengantar Pasar Modal***, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta, 2011, h.2.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

##### 1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam pasar modal, penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sudah menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu lembaga yang menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang Pasar Modal. “BAPMI menawarkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, atau arbitrase.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.339.

BAPMI adalah organisasi swasta dan non-profit. Dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas suatu sengketa, BAPMI adalah lembaga yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun.

Pendapat mengikat BAPMI adalah “pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh”.<sup>17</sup>

“Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, oleh karena itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan”.<sup>18</sup> Setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mendefinisikan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Pendapat mengikat BAPMI berbeda dengan pendapat ahli, dimana sebelum memberikan pendapat mengikat, BAPMI dapat

---

<sup>17</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.340

<sup>18</sup>Wikipedia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, URL: [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Arbitrase\\_Pasar\\_Modal\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia), diakses tanggal 17 Mei 2022 pukul 11.00 WIB

meminta pendapat ahli apabila dianggap perlu. Pendapat ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang di persengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja”.<sup>19</sup>

Arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan Pengadilan, dan Arbiter dalam proses Arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi, yang membedakannya adalah:

1. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
2. proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI;
3. para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase);
4. para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase;
5. para pihak berhak memilih Arbiter;
6. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya;
7. proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI;
8. persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum;
9. putusan Arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi;
10. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum;
11. putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding;
12. putusan Arbitrase tidak terbatas oleh batas yurisdiksi negara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Barutu, Model Model Alternatif Penyelesaian Sengketa, URL: <http://barutu.wordpress.com/2011/08/07/mode-%E2%80%93-model-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. diakses tanggal 17 Mei 2022 pukul 11.00 WIB

<sup>20</sup>[http://www.bapmi.org/in/about\\_establishment.php](http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php) diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 11.10 WIB

Dalam menyelesaikan sengketa, BAPMI menawarkan tiga jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.

Mediasi BAPMI adalah “cara penyelesaian masalah melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independent, yang disebut mediator”.<sup>21</sup> Dalam BAPMI mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi/saksi ahli atau konsultan dalam perkara yang sama. Dan mediator juga harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

Dapat dikatakan dalam mediasi “BAPMI mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan atau penetapan pembayaran”.<sup>22</sup> Mediator hanya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara para pihak yang bersengketa.

“Pendapat mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para

---

<sup>21</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 346.

<sup>22</sup>*Ibid*, h.355

pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh”.<sup>23</sup>

Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, oleh karena itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.<sup>24</sup> Setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mendefinisikan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Pendapat mengingat BAPMI berbeda dengan pendapat ahli, dimana sebelum memberikan pendapat mengikat, BAPMI dapat meminta pendapat ahli apabila dianggap perlu.

Pendapat ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang di persengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.

BAPMI sendiri dapat dikategorikan berjenis arbitrase permanen atau institusional karena. Karena BAPMI sendiri didirikan tidak dengan insidentil dan juga memiliki peraturan acaranya sendiri, BAPMI sendiri

---

<sup>23</sup>Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 340.

<sup>24</sup>Wikepedia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, URL: [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Arbitrase\\_Pasar\\_Modal\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia), diakses tanggal 17 Mei 2022 pukul 11.30 WIB

dikelola dan di organisasikan secara tetap, BAPMI merupakan lembaga berbadan hukum dan didirikan dengan Akta Pendirian BAPMI.

Di peraturan acara Arbitrase BAPMI sendiri apabila para pihak memilih menyelesaikan sengketa lewat forum Arbitrase disana para pihak yang bersengketa diberi kebebasan menggunakan acara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan kebijakan BAPMI.

Hal ini mengacu Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. "Perjanjian Arbitrase dapat menyepakati acara Arbitrase yang lain dari pada Peraturan Dan Acara ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BAPMI". Yang berarti dengan adanya beberapa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014, dapat dimungkinkan pula bercara dengan menggunakan hukum acara Arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 asalkan para pihak sepakat dan disetujui BAPMI.

## **2. Syarat Sengketa dan Tahapan Sebelum Sidang**

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- a. Merupakan sengketa di bidang Pasar Modal dan/atau berkaitan dengan bidang Pasar Modal.

- b. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa.
- c. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.
- d. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Tahap Sebelum Sidang terdiri dari:

a. Notifikasi

Para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase dan menghendaki proses Arbitrase BAPMI segera diselenggarakan, salah satu pihak yang bertindak sebagai pemohon (penggugat) harus menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) terlebih dahulu kepada pihak lawannya bahwa syarat Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Arbitrase telah berlaku sehingga penyelesaian sengketa akan segera diajukan kepada Arbitrase BAPMI. Di dalam notifikasi tersebut sekaligus juga diusulkan jumlah Arbiter jika dalam Perjanjian Arbitrase belum sempat mengatur mengenai jumlah Arbiter.

Kewajiban notifikasi tersebut tidak berlaku apabila Perjanjian Arbitrase dibuat setelah muncul sengketa, karena para pihak sudah sama-sama mengetahui bahwa sengketa akan segera diajukan ke Arbitrase.

b. Pendaftaran Gugatan (Permohonan Arbitrase BAPMI):

Setelah menyampaikan notifikasi, salah satu Pihak harus mengajukan gugatan (Permohonan Arbitrase) secara tertulis kepada BAPMI. Pihak yang mengajukan permohonan disebut "Pemohon", atau istilah dalam Pengadilan sama dengan "Penggugat". Sedangkan pihak lawannya disebut "Termohon", atau dalam istilah Pengadilan sama dengan "Tergugat".

Isi Permohonan: Sebagaimana lazimnya suatu gugatan, maka Permohonan Arbitrase harus memuat:

- 1) informasi mengenai nama, alamat dan kedudukan para Pihak (*persona standi in judicio*).
- 2) uraian sengketa/ duduk perkara (*posita*).
- 3) isi tuntutan (*petitum*).

Khusus untuk Permohonan Arbitrase BAPMI, harus mengutip dan menyertakan pula Perjanjian Arbitrase, pernyataan bahwa Pemohon akan terikat dan tunduk serta melaksanakan Putusan Arbitrase dan tidak akan mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum lain atas sengketa yang sama di pengadilan negeri dan lembaga peradilan manapun, dan menyertakan akta bukti dan daftar saksi fakta atau saksi ahli (jika sudah bisa disebutkan), dan bukti lunas Biaya Pendaftaran.

Terhadap permohonan Arbitrase BAPMI yang telah didaftarkan, Pengurus BAPMI akan memeriksa:

- 1) Apakah permohonan telah memenuhi syarat kelengkapan administrasinya.

- 2) Apakah para pihak telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase yang menyatakan bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI.
- 3) Apakah persengketaan yang diajukan adalah mengenai persengketaan perdata sehubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal; dan
- 4) Apakah Pemohon telah membayar Biaya Pendaftaran.

Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan di atas, Pengurus BAPMI akan menyampaikan konfirmasi surat pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung setelah tanggal pengajuan pendaftaran. Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase ditolak Pengurus, surat pemberitahuan tersebut memuat pula alasan penolakan. Dan kemudian pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan.

Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase dinyatakan diterima, maka surat pemberitahuan tersebut akan dicantumkan:

- 1) Pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Arbiter.
- 2) Pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan.
- 3) Informasi mengenai biaya-biaya Arbitrase atas perkara yang bersangkutan
- 4) Salinan Permohonan Arbitrase untuk Termohon

Persidangan Arbitrase BAPMI berlangsung di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemohon dan Termohon. Bahasa yang dipergunakan selama persidangan adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh Pemohon, Termohon dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, tetapi tetap putusan harus dalam bahasa Indonesia. Dalam persidangan para pihak mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta kepentingannya

Dalam mengambil keputusan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pengurus BAPMI atau otoritas di Pasar Modal Indonesia. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengambil keputusan atas dasar ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Putusan Arbitrase BAPMI dalam suatu Majelis Arbitrase diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, putusan diambil atas dasar suara terbanyak (*voting*) dengan memberikan hak pencantuman *dissenting opinion*.

Sifat Putusan Arbitrase, Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## **B. Sengketa Hukum Pasar Modal**

### **1. Pengertian Pasar Modal**

Pasar modal adalah: “tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan”.<sup>25</sup>

Husnan mendefinisikan: “pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta”.<sup>26</sup>

Menurut Tandililin pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.<sup>27</sup> Sedangkan menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik tentang kegiatan yang bersangkutan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan.

Pasar modal menawarkan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dan investor. Manfaat ini adalah:

- a. Pasar modal adalah sumber pendapatan bagi Negara karena perusahaan yang go public membayar pajak kepada Negara.
- b. Bagi perusahaan, pasar modal menjadi alternatif penghimpunan dana, selain dari sistem perbankan dari masyarakat/pemodal, untuk membiayai kehidupan perusahaan

---

<sup>25</sup>Irham Fahmi, ***Pengantar Pasar Modal***, Alfabeta, Bandung, 2012, h.55.

<sup>26</sup>Husnan Suad, ***Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas***, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h.3

<sup>27</sup>Eduardus Tandililin, ***Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio***, BPFE, Yogyakarta, 2010, h.26

- c. Pasar modal adalah leading indicator bagi trend ekonomi Negara
- d. Pasar modal menciptakan iklim yang sehat bagi perusahaan, karena menyebarkan pemilikan, keterbukaan dan profesionalisme
- e. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.<sup>28</sup>

## **2. Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**

Penanaman modal oleh sebuah negara atau korporasi dilakukan atas dasar perjanjian. Sebagai ajang tempat bertemunya banyak kepentingan yang berbeda, kegiatan penanaman modal tidak jarang menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, para pihak yang melakukan kesepakatan penanaman modal selalu membekali diri dengan ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang akan dijadikan dasar penyelesaian apabila di kemudian hari terjadi sengketa baik sengketa administratif, sengketa hukum maupun sengketa teknis..

Sengketa penanaman modal bisa terjadi antar negara, negara dengan subyek hukum bukan negara, subyek hukum bukan negara satu sama lain serta antara investor dengan masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa penanaman modal dapat dilakukan melalui berbagai cara baik melalui proses ajudikasi, non-ajudikasi atau gabungan antara ajudikasi dan non-ajudikasi.

Para pihak dalam sebuah perjanjian juga memilih arbitrase karena proses yang cepat, terjamin kerahasiaannya, ditangani oleh

---

<sup>28</sup>Iskandar Z Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2003, h. 13.

arbiter atau wasit yang ahli di bidangnya, sehingga sengketa dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan.

Senada dengan alasan-alasan tersebut, Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa arbitrase banyak dipilih karena beberapa alasan yaitu:

- a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Ia seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya;
- b. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki;
- c. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa. Lain lagi dengan putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama;
- d. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya biasanya cepat, dengan biaya terukur serta jauh lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;
- e. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.<sup>29</sup>

Para pihak yang memilih penyelesaian melalui arbitrase juga dapat memilih apakah akan menggunakan arbitrase *ad hoc* atau arbitrase terlembaga. Baik arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase terlembaga sama-sama memiliki kelebihan.

---

<sup>29</sup> Priyatna Abdurrasyid, ***Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa***. Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, h.312